

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab lima ini menjelaskan tentang penutup, dimana bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang terkait dalam penelitian Tugas Akhir ini. Data yang diuraikan dalam bab ini merujuk kepada pembahasan dari bab satu sampai dengan bab empat dalam tugas akhir ini. Sehubungan dengan hal tersebut bab ini akan menguraikan beberapa sub bab yang dipergunakan dalam tugas akhir ini seperti kesimpulan dan saran. Dari sub bab yang disebutkan akan diuraikan sebagai berikut:

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan penelitian Tugas Akhir dengan judul Prosedur Pembukaan dan Pencairan Deposito Berjangka di PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo, maka dapat disimpulkan:

##### **1. Persyaratan Pembukaan dan Pencairan Deposito**

Nasabah yang ingin menyimpan dananya dalam bentuk deposito berjangka terdapat persyaratan dalam pembukaan deposito dan jika nasabah ingin mencairkan deposito berjangka terdapat juga persyaratan dan itu telah ditetapkan oleh pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo. Untuk persyaratan pembukaan Deposito nasabah minimal berumur tujuh belas tahun keatas atau telah menikah. Nasabah mengisi formulir pembukaan deposito dan melengkapi persyaratan lain yaitu untuk perorangan menyerahkan KTP

atau SIM beserta fotocopynya dan untuk perusahaan atau badan menyerahkan KTP pejabat yang berwenang, dokumen izin usaha (TDP dan SIUP), dan NPWP beserta fotocopynya.

Sedangkan untuk persyaratan pencairan deposito berjangka, nasabah deposan harus membawa bilyet deposito dan melengkapi persyaratan lain yaitu untuk perorangan menyerahkan KTP atau SIM dan untuk perusahaan atau badan menyerahkan KTP pejabat yang berwenang, dokumen izin usaha (TDP dan SIUP), dan NPWP.

Yang membedakan antara nasabah perorangan dan nasabah perusahaan atau badan adalah dari persyaratan yang harus dilengkapi. Jika perorangan persyaratannya adalah KTP atau SIM, sedang jika perusahaan atau badan persyaratannya adalah KTP pejabat yang berwenang, dokumen izin usaha (TDP dan SIUP), dan NPWP.

## 2. Prosedur Pembukaan dan Pencairan Deposito

Apabila calon nasabah ingin menyimpan dananya dalam bentuk deposito, calon nasabah harus melakukan prosedur pembukaan deposito atau langkah-langkah dalam pembukaan deposito yang telah ditetapkan oleh pihak BPR yaitu mendatangi *Customer Service*, mengisi formulir pembukaan deposito serta melengkapi persyaratan pembukaan deposito, lalu *Customer Service* memproses mulai dari mencocokkan tanda tangan dan biodata deposan yang terdapat ada formulir permohonan dengan KTP atau SIM sampai dengan *Customer Service* menyerahkan bilyet deposito dan slip setoran kepada nasabah deposan.

Apabila nasabah ingin mencairkan depositonya maka nasabah juga harus melakukan prosedur atau langkah – langkah dalam pencairan deposito yang telah ditetapkan oleh pihak BPR yaitu mulai dari nasabah deposan mendatangi *Customer Service* dengan membawa bilyet depositonya yang telah ditanda tangani dibagian belakang dan identitas diri seperti KTP atau SIM untuk perorangan, sedangkan untuk perusahaan atau badan menyerahkan TDP, SIUP, dan NPWP. Setelah itu *Customer Service* meminta deposan untuk mengisi slip penarikan tunai dan mendatangnya dan memeriksa identitas nasabah sampai dengan bagian teller menyerahkan uang tunai dan satu tindasan slip penarikan tunai dan teller melakukan pembukuan transaksi pencairan deposito

### 3. Hambatan Pembukaan dan Pencairan Deposito

Dalam pembukaan deposito berjangka tentunya tidak berjalan mulus, tentu banyak hambatan yang diperoleh oleh pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo dalam melayani calon nasabah deposan, seperti kurang memberikan tanda tangan jika nasabah berada diluar kota, nasabah yang tidak mau menyertakan NPWP, nasabah deposan perorangan yang kurang terbuka mengenai asal dana, sampai nasabah deposan yang meminta tambahan bunga apabila pencairan bunganya dihari sabtu, minggu atau libur. Dalam hal pencairan deposito di PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo sampai saat ini tidak ada hambatan yang terjadi

### 4. Solusi dalam Permasalahan dalam pembukaan dan pencairan Deposito

Untuk hambatan kurang memberikan tanda tangan jika nasabah berada diluar kota, maka staff deposito mengirimkan file tersebut melalui email kepada


deposan untuk segera ditandatangani. Untuk hambatan nasabah yang tidak mau menyertakan NPWP, maka pihak BPR tidak memperbolehkan nasabah untuk tidak menyertakan NPWP pada saat membuka rekening deposito. Untuk hambatan nasabah deposan perorangan yang kurang terbuka mengenai asal muasal dana, maka staff deposito melakukan pendekatan dan menanyakan secara rinci. Dan untuk hambatan nasabah deposan yang meminta tambahan bunga apabila pencairan bunganya dihari sabtu, minggu atau libur, maka staff deposito menanyakan keputusan terhadap direksi apakah direksi setuju atau tidak setuju

## 5.2 **Saran**

Dalam sub bab ini peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan referensi atau pertimbangan untuk dilakukan oleh pihak bank, sebagai berikut:

1. Pihak BPR khususnya bagian staff deposito seharusnya memberitahukan kepada calon nasabah deposan lebih awal dan lebih rinci seperti mengisi biodata pada formulir pembukaan dan untuk memberikan tanda tangan sehingga tidak ada kesalahan nasabah kurang memberikan tanda tangan atau kurang lengkap dalam mengisi formulir pembukaan
2. Pihak BPR seharusnya lebih menegaskan lagi peraturan dan persyaratan yang harus dilakukan dan dilengkapi dalam pembukaan deposito berjangka sehingga tidak ada lagi nasabah yang tidak mau menyertakan NPWP salah satu persyaratan dalam pembukaan deposito berjangka

3. Pihak BPR seharusnya lebih mendekati diri kepada nasabah sehingga nasabah bisa menjawab asal muasal dana yang didapat oleh nasabah tersebut jadi tidak ada lagi kejadian bahwa nasabah deposan perorangan yang kurang terbuka mendapatkan dana dari mana
4. Pihak BPR seharusnya memberitahukan lebih awal dan lebih rinci terkait pencairan bunga. Apabila pencairan bunga jatuh tempo pada hari Sabtu, Minggu atau libur itu adalah aturan pihak BPR dan sudah paten bahwa pencairan bunga tetap dengan nominal yang sama tetapi diserahkan setelah hari Sabtu, Minggu atau libur



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggitasari, Milsa Nur (2018). *Prosedur Pembukaan dan Pencairan Deposito Berjangka Rupiah pada PT Bank Tabungan Negara (Persro) Cabang Sidoarjo*. (Tugas Akhir, STIE Perbanas Surabaya, Indonesia). Diunduh pada tanggal 29 Mei 2020 dari <http://eprints.perbanas.ac.id>
- Dilyanti., M Avenida Misionari. (2012). *Pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah di Bank Tabungan Negara Surabaya (23-24)*. (Tugas Akhir, STIE Perbanas Surabaya, Indonesia). Diunduh pada tanggal 17 April 2020 dari <http://eprints.perbanas.ac.id>
- Ikatan Bankir Indonesia. (2018). *Menguasai Fungsi Bank (8)*. Diunduh pada tanggal 17 April 2020 dari <http://www.books.google.co.id>
- Ismail. (2015). *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah (68-69)*. Diunduh pada tanggal 17 April 2020 dari <http://www.books.google.co.id>
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2012 ed.)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahardika, Bayu. (2015). *Pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah pada Bank Jawa Timur cabang pembantu Krian (31-32)*. (Tugas Akhir, STIE Perbanas Surabaya, Indonesia). Diunduh pada tanggal 17 April 2020 dari <http://eprints.perbanas.ac.id>
- PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Repubik Indonesia. Undang-Undang Nomor Nomor 131 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
- Soendari, T. (2012). *Metode Penelitian Deskriptif*. Bandung, UPI.
- Taswan, C. (2013). *Akuntansi Perbankan (3 ed.)*. Jakarta: UPP STIM YKPN.